



**PUTUSAN**  
**Nomor 781/Pid.B/2017/PN Kpn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : SUNARMI Binti LASWI;
2. Tempat lahir : Malang;
3. Umur/ Tgl. Lahir : 52 tahun / 1 Januari 1965;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Krajan Rt.18 Rw.04 Desa Jatiguwi Kecamatan Sumberpucung, Kabupaten Malang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 September 2017;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 September 2017 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 10 November 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 18 November 2017;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 13 November 2017 sampai dengan tanggal 12 Desember 2017;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen sejak tanggal 12 Desember 2017 sampai dengan tanggal 9 Februari 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 781/Pid.B/2017/PN Kpn tanggal 13 November 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 781/Pid.B/2017/PN Kpn tanggal 13 November 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 781/Pid.B/2017/PN Kpn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa terdakwa SUNARMI Binti LASWI secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam Dakwaan Pasal 362 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa SUNARMI Binti LASWI selama 4 (empat) bulan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah HP merk Advan warna putih;
  - 1 (satu) buah dompet warna coklat berisi perhiasan jenis kalung dan Uang tunai sebesar Rp 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah);Dikembalikan kepada saksi Musriah Binti Sukari;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nopol :N-3145-IR warna orange; Dikembalikan kepada terdakwa;
4. Menetapkan agar terdakwa SUNARMI Binti LASWI dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Sunami Binti Laswi pada hari Senin tanggal 11 September 2017 sekitar pukul 10.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2017 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2017, bertempat di Dusun Tempur Rt.08 Rw.13 Desa Pagak Kec. Pagak Kabupaten Malang atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, telah mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik saksi Musriah Binti Sukari dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 September 2017 sekitar pukul 10.00 wib terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna orange Nopol :N-3145-IR berniat melakukan pencurian;
- Bahwa sesampai di Dusun Tempur Rt.08 Rw.13 Desa Pagak Kec. Pagak Kabupaten Malang terdakwa melihat rumah saksi Musriah Binti Sukari sepi, lalu

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 781/Pid.B/2017/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa memarkirkan sepeda motornya dipinggir jalan rumah saksi Musriah Binti Sukari sambil terdakwa melihat sekeliling atau sekitar dalam keadaan sepi dan aman lalu terdakwa mendekati rumah saksi Musriah Binti Sukari dan dilihat sepi lalu terdakwa mencoba membuka pintu depan dan tidak bisa lalu terdakwa pergi kebelakang rumah saksi Musriah binti Sukari dan terdakwa membuka pintu belakang dengan mempergunakan tangan yang hanya ditutup dengan dicantolkan saja;

- Seterusnya terdakwa masuk kedalam ruang tengah yang terdapat tempat tidur dan lemari kaca lalu terdakwa melihat didalam lemari kaca 1 (satu) buah dompet warna coklat dan 1 (satu) unit HP merk Advan warna putih, lalu terdakwa mencari kunci lemari dan menemukan kunci lemari dibawah bantal;
- Bahwa selanjutnya tanpa ijin dan tanpa sepegetahuan saksi Musriah Binti Sukari, terdakwa membuka lemari kaca dengan mempergunakan kunci dan setelah terbuka lalu terdakwa dengan mempergunakan tangan kanan terdakwa mengambil 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisi uang sebesar Rp 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) dan kalung imitasi serta 1 (satu) unit HP merk Advan warna putih;
- Bahwa setelah mengambil 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisi uang sebesar Rp 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) dan kalung imitasi serta 1 (satu) unit HP merk Advan warna putih lalu terdakwa masukkan kedalam jok sepeda motor yang terdakwa parkir dipinggir jalan rumah saksi Musriah Binti Sukari;
- Kemudian saksi Musriah Binti Sukari yang sedang berada dipekarangan timur ketika akan kembali kerumah untuk mengambil tangga melihat terdakwa mendorong pintu rumah saksi Andre Susanto (cucu saksi Musriah Binti Sukari) dan masuk kedalam yang bersebelahan dengan rumah saksi Musriah Binti Sukari;
- Selanjutnya saksi Musriah Binti Sukari langsung menangkap terdakwa dan menanyakan KTP terdakwa sehingga saksi Andre Susanto yang sedang tidur didalam kamar terbangun dan ikut mengamankan terdakwa;
- Ketika terdakwa membuka jok sepeda motor untuk mengambil KTP miliknya, saksi Musriah Binti Sukari melihat 1 (satu) buah dompet warna coklat dan 1 (satu) unit HP merk Advan warna putih milik saksi Musriah Binti Sukari;
- Akhirnya saksi Musriah Binti Sukari dan saksi Andre Susanto membawa terdakwa kepada saksi Mujianto selaku Perangkat Desa Pagak, sampai akhirnya terdakwa dibawa ke Polsek Pagak untuk diproses lebih lanjut;
- Akibat perbuatan terdakwa, saksi Musriah Binti Sukari menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa Sunami Binti Laswi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi MUSRIAH Binti SUKARI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 September 2017 sekira pukul 10.00 Wib saksi melihat Terdakwa masuk ke dalam rumah cucu saksi yaitu saksi Andre yang berada di samping rumah saksi;
- Bahwa selanjutnya saksi mendatangi Terdakwa dan menanyakan KTP Terdakwa, dan ketika Terdakwa membuka jok motornya, saksi melihat 1 (satu) buah dompet warna coklat dan 1 (satu) unit HP merk Advan warna putih milik saksi berada di dalam jok dan kemudian saksi meminta barang saksi tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi membawa Terdakwa kepada saksi Mujiyanto selaaku perangkat desa Pagak;
- Bahwa barang yang diambil Terdakwa tersebut sebelumnya berada di dalam lemari di rumah saksi;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa menyebabkan saksi menderita kerugian sejumlah Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. **Saksi ANDRE SUSANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 September 2017 sekira pukul 10.00 WIB, saksi mendengar ribut-ribut di luar rumah hingga saksi terbangun dan keluar melihat saksi Musriah bersama Terdakwa;
- Bahwa saksi Musriah memergoki Terdakwa mengambil handphone merk Advan warna putih dan dompet warna coklat milik saksi Musriah;
- Bahwa barang milik saksi Musriah disembunyikan oleh Terdakwa di dalam jok motor yang dikendarai oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. **Saksi MUJIANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 September 2017, saksi mendapat laporan dari saksi Musriah bahwa rumah saksi Musriah telah dimasuki oleh Terdakwa tanpa ada ijin;

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 781/Pid.B/2017/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa juga mengambil barang-barang milik saksi Musriah yaitu handphone merk Advan warna putih, dompet warna coklat dan perhiasan kalung imitasi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 September 2017 sekira pukul 10.00 Wib bertempat di dalam rumah saksi Musriah Binti Sukari Dusun Krajan Desa Jatiguwo Kec. Sumberpucung Kab. Malang, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah dompet yang berisi uang sebesar Rp 90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah), perhiasan kalung imitasi, serta 1 (satu) unit HP merk Advan warna putih;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat Nopol N-3145-IR warna orange menuju kewilayah daerah Pagak dengan tujuan untuk mencari rumah-rumah yang kosong yang bisa dimasuki, dan kemudian Terdakwa melihat rumah saksi Musriah Binti Sukari dalam keadaan kosong lalu memarkirkan sepeda motornya dipinggir jalan menuju ke rumah saksi Musriah;
- Bahwa dengan berpura-pura sebagai tamu dan mengetuk pintu dan merasa tidak ada orang kemudian Terdakwa mencoba membuka pintu depan dan terkunci lalu tersangka kebelakang dan membuka pintu belakang yang hanya dicantolkan saja;
- Bahwa Terdakwa kemudian masuk ke dalam rumah lalu bagian tengah yang terdapat tempat tidur dan lemari pakaian yang terkunci lalu tersangka mengambil kunci lemari dibawah bantal dan membuka lalu mengambil 1 (satu) buah dompet yang berisi uang sebesar Rp 90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) dan perhiasan kalung imitasi, serta 1 (satu) unit HP merk Advan warna putih;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyimpan barang-barang tersebut di dalam jok sepeda motor Terdakwa;
- Bahwa ketika Terdakwa akan masuk ke rumah di sebelahnya, dipergoki oleh saksi Musriah dan ketika Terdakwa akan mengambil KTP di dalam jok motor, saksi Musriah melihat barang-barang miliknya di dalam jok tersebut kemudian diminta oleh saksi Musriah;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari saksi Musriah dalam mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 1 (satu) buah HP merk Advan warna putih;
- b. 1 (satu) buah dompet warna coklat berisi perhiasan jenis kalung;

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 781/Pid.B/2017/PN Kpn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Uang tunai sejumlah Rp.90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah);
- d. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nopol :N-3145-IR warna orange;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 September 2017 sekira pukul 10.00 Wib bertempat di dalam rumah saksi Musriah Binti Sukari Dusun Krajan Desa Jatiguwo Kec. Sumberpucung Kabupaten Malang, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah dompet yang berisi uang sebesar Rp 90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah), perhiasan kalung imitasi, serta 1 (satu) unit HP merk Advan warna putih tanpa seijin saksi Musriah selaku pemiliknya;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat Nopol N-3145-IR warna orange menuju ke wilayah daerah Pagak dengan tujuan untuk mencari rumah-rumah yang kosong yang bisa dimasuki, dan kemudian Terdakwa melihat rumah saksi Musriah Binti Sukari dalam keadaan kosong lalu memarkirkan sepeda motornya dipinggir jalan menuju ke rumah saksi Musriah;
- Bahwa dengan berpura-pura sebagai tamu dan mengetuk pintu dan merasa tidak ada orang kemudian Terdakwa mencoba membuka pintu depan dan terkunci lalu tersangka kebelakang dan membuka pintu belakang yang hanya dicantolkan saja;
- Bahwa Terdakwa kemudian masuk ke dalam rumah lalu bagian tengah yang terdapat tempat tidur dan lemari pakaian yang terkunci lalu tersangka mengambil kunci lemari dibawah bantal dan membuka lalu mengambil 1 (satu) buah dompet yang berisi uang sebesar Rp 90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) dan perhiasan kalung imitasi, serta 1 (satu) unit HP merk Advan warna putih;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyimpan barang-barang tersebut di dalam jok sepeda motor Terdakwa;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa menyebabkan saksi Musriah menderita kerugian sejumlah Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu;

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 781/Pid.B/2017/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barang siapa;**

Menimbang, bahwa tentang unsur “barang siapa” dalam hal ini pengertiannya adalah orang perseorangan atau korporasi yang menjadi subyek hukum atau Terdakwa dari tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum untuk dibuktikan kebenarannya dan dalam perkara ini adalah Terdakwa yang bernama SUNARMI Binti LASWI, yang identitas selengkapnya sebagaimana di dalam surat dakwaan Penuntut Umum, selama di persidangan telah diakui sebagai jati dirinya sendiri oleh Terdakwa dan hal ini sesuai pula dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum yang menunjuk kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur ke-1 telah terpenuhi;

**Ad.2. Mengambil barang sesuatu;**

Menimbang, bahwa tentang unsur “mengambil barang sesuatu”, dimana pengertian mengambil adalah memindahkan suatu barang dari satu tempat semula ke tempat yang lain, sedangkan pengertian barang adalah suatu benda berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan dapat diketahui Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah dompet yang berisi uang sebesar Rp 90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) dan perhiasan kalung imitasi, serta 1 (satu) unit handphone merk Advan warna putih dari dalam sebuah rumah milik saksi Musriah tepatnya di dalam lemari yang terletak di kamar, dan selanjutnya barang-barang tersebut oleh Terdakwa disembunyikan di dalam jok sepeda motor Honda Beat warna orange yang dikendarai oleh Terdakwa dan diparkir di depan rumah saksi Musriah, dan atas perbuatan Terdakwa menyebabkan saksi Musriah menderita kerugian sejumlah Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), sehingga dengan demikian unsur ke-2 ini telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

**Ad.3. Yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan dapat diketahui barang-barang yang diambil oleh Terdakwa merupakan milik saksi Musriah seluruhnya, sehingga dengan demikian unsur ke-3 telah terpenuhi atas diri Terdakwa;



**Ad.4 Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;**

Menimbang, bahwa arti kata maksud adalah tujuan subyektif atau maksud seseorang yang melekat pada diri sikap batinnya. Sedangkan arti kata memiliki secara melawan hukum adalah penguasaan secara sepihak oleh pemegang suatu benda sehingga seolah-olah ia adalah pemilik dari benda tersebut yang bertentangan dengan sifat dari hak kebendaan benda tersebut berada di bawah kekuasaannya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan dapat diketahui dari awal Terdakwa sudah berniat untuk mencari rumah kosong yang dapat dimasuki dengan tujuan untuk diambil barang-barang berharganya, dan ketika Terdakwa sampai di rumah saksi Musriah, kemudian tanpa sepengetahuan pemilik rumah masuk ke dalam rumah dan mengambil barang-barang tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur ke-4 telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa karena pencurian tersebut dilakukan di dalam sebuah rumah bahkan Terdakwa masuk ke dalam salah satu kamar yang ada tempat tidurnya, maka pencurian ini dikecualikan/ bukan sebagai pencurian ringan sebagaimana dimaksud dalam pasal 364 KUHP;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah berdasarkan ketentuan Undang-Undang, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf k Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- a. 1 (satu) buah handphone merk Advan warna putih;
- b. 1 (satu) buah dompet warna coklat berisi perhiasan jenis kalung imitasi
- c. Uang tunai sejumlah Rp.90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah);

Oleh karena merupakan milik saksi Musriah Binti Sukari maka ditetapkan untuk dikembalikan kepada saksi Musriah Binti Sukari;

- d. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nopol :N-3145-IR warna orange;

Oleh karena merupakan milik Terdakwa maka ditetapkan untuk dikembalikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa mengaku belum pernah dihukum;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf l Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SUNARMI Binti LASWI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 781/Pid.B/2017/PN Kpn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa

- 1 (satu) buah HP merk Advan warna putih;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat berisi perhiasan jenis kalung;
- Uang tunai sejumlah Rp.90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah);

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Musriah Binti Sukari;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nomor Polisi N-3145-IR warna orange;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa Sunami Binti Laswi;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, pada hari Selasa, tanggal 5 Desember 2017, oleh Surtiyono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Safruddin, S.H., dan Haga Sentosa Lase, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 7 Desember 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kuswati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen, serta dihadiri oleh Evie Mindaria, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Safruddin, S.H.

Surtiyono, S.H., M.H.

Haga Sentosa Lase, S.H.

Panitera Pengganti,

Kuswati, S.H.

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 781/Pid.B/2017/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)